

# PENYELESAIAN *HADHANAH* ANAK ADOPSI PASCA MENINGGALNYA IBU ANGKAT DI KECAMATAN KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Witia Oktaviani

witia19oktaviani@gmail.com

Yusnita Eva

yusnita\_eva@yahoo.co.id

---

## ABSTRACT

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya penolakan *hadhanah* anak adopsi oleh salah satu keluarga pada masyarakat Kapur IX, sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak ditegaskan bahwa masyarakat harus melindungi hak asuh anak. Fokus penelitian ini yaitu penyelesaian *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat pada praktik masyarakat Koto Bangun. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis *normatif-kualitatif*. Adapun alasan penolakan *hadhanah* anak adopsi terjadi dalam dua peristiwa. Peristiwa Pertama: status bibi angkat dalam keadaan janda, sehingga tidak memungkinkan bagi ayah angkat bisa bebas menemui anak, sedangkan ayah angkat memaksa ingin bebas menemui anak. Peristiwa kedua, status bibi angkat sudah bersuami dan suaminya keberatan menerima anak, sebab nafkah isteri ditanggung oleh suaminya. Sedangkan prosedur penyelesaian *hadhanah* anak adopsi yaitu: Penerimaan anak pada masyarakat dengan mengumpulkan perangkat nagari dan tokoh masyarakat. Kemudian perkumpulan sesama suku mandahiliang untuk membujuk keluarga angkat supaya mau melakukan *hadhanah* anak adopsi, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya rapat antar sesama suku mandahiliang untuk menetapkan orang yang melakukan *hadhanah* anak adopsi. Hasil rapat adalah salah satu keluarga pada suku mandahiliang (AZ) mengambil alih *hadhanah* anak adopsi dengan tidak memutuskan hubungan anak dengan keluarga angkatnya. Ketiga, tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penyelesaian *hadhanah* anak adopsi oleh masyarakat sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu masyarakat telah menyelesaikan *hadhanah* tersebut dengan menentukan orang yang menjadi wali bagi anak. Apabila usaha tersebut tidak berhasil, maka masyarakat atau keluarga harus mengajukan permohonan ke Pengadilan. Selanjutnya pengadilan mengeluarkan penetapan pengalihan *hadhanah* anak adopsi.

**KEYWORDS** Penyelesaian *Hadhanah*, Penolakan *Hadhanah*, Anak Adopsi

---

## PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu yang diinginkan oleh pasangan suami isteri dalam suatu perkawinan. setiap keluarga selalu mendambakan agar keluarganya itu hidup bahagia, damai dan sejahtera. Kehidupan suami isteri dalam ikatan perkawinan, akan berakibat penting dalam masyarakat apabila mereka dianugerahi keturunan, karena dengan keturunan pasangan suami isteri bisa membentuk suatu keluarga sendiri (Rosnidar 2016:115).

Keinginan suami isteri untuk mempunyai keturunan dengan maksud mempertahankan diri

dari kepunahan adalah *sunnatullah*, akan tetapi tidak semua keinginan mempunyai keturunan dapat terwujudkan, karena Takdir ilahi atau salah satu di antara pasangan suami isteri mempunyai penyakit atau cacat badan, sehingga tidak dapat memiliki keturunan (anak). Namun demikian, walaupun pasangan suami isteri yang tidak bisa memiliki anak, karena keinginan pasangan suami isteri untuk memperoleh keturunan, cenderung membuat pasangan tersebut memilih jalan alternatif lain, yaitu dengan melakukan pengangkatan anak. Dalam hal ini, untuk melanjutkan kehidupan kekeluargaan, dilakukan adopsi dengan memperhatikan syarat-syarat

khusus seperti, asal keturunan agama, fisik yang sempurna dan sebagainya (Soemitro 1990: 44).

Selain demikian, pengangkatan anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 32: yang menyatakan bahwa barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik untuk anak, sehingga pemerintah Indonesia mengadakan berbagai upaya untuk membuat peraturan yang berkenaan dengan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Mengingat pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak dalam rangka menjamin kehidupan anak, sehingga putusnya perkawinan akibat kematian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 20 yaitu: *"Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap*

*penyelenggaraan perlindungan anak"* (UU NO 35: 2014)

Berdasarkan hal tersebut, di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, pasangan HY dan N melakukan pengangkatan anak (adopsi), anak sah dari pasangan Z dan HT. Hal ini dilakukan karena pasangan tersebut tidak bisa memiliki keturunan, diakibatkan takdir ilahi salah seorang suami atau isteri memiliki penyakit cacat, sehingga tidak memiliki anak. Sebelum pengangkatan terjadi, *ninik mamak*<sup>1</sup> berkumpul di rumah orang tua yang mengangkat anak untuk penerimaan anak dan penentuan suku anak di Nagari, sehingga anak diterima pada suku Mandahiliang (suku ibu angkat). Hal ini karena berdasarkan sistem hukum kekerabatan matrilinear di Minangkabau. Pengangkatan anak dilakukan di depan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dan tercatat dalam daftar adopsi. Seiring dengan berjalannya waktu, anak yang berada dalam pengasuhan orang tua angkat, saat berusia 7 tahun, ibu angkatnya meninggal disebabkan penyakit kanker rahim.

Ayah angkat anak termasuk orang yang berekonomi lemah dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga anak mengalami putus pendidikan. Ayah angkat anak menyatakan tidak sanggup jika seorang diri menanggung beban hidup anak dengan harapan keluarga ibu angkat mau melakukan *hadhanah*<sup>2</sup> terhadap anak. Namun, keluarga dari ibu angkat anak tidak mau menerima kedatangan anak, terutama untuk mengasuh anak. *Ninik mamak* menyatakan bahwa anak harus dipertahankan karena anak

---

<sup>1</sup> *Ninik Mamak* adalah orang yang berpengaruh pada setiap suku atau orang betuah yang disanjung tinggi untuk mneyatakan dan meratakan kemenakannya bagi setia seku. Lihat Rahima Zakiyah, *kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau, 2011, 44.*

*Hadhanah* adalah hak kegiatan mengasuh dan memelihara dan mendidik anak hingga dewasa (Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf g.)

diadopsi secara hukum dan sah atas persetujuan keluarga, walaupun keluarganya sekarang menolak memelihara anak. anak juga mempunyai hak-hak untuk dilindungi (wawancara: bapak A selaku *Mamak Soko*<sup>3</sup> di suku Mandahiliang, 07: 2018).

Berdasarkan paparan masalah di atas, terlihat jelas telah terjadi permasalahan terhadap *hadhanah* anak adopsi oleh keluarga dan sebagian masyarakat, sehingga tidak terlaksananya *hadhanah* dan perlindungan terhadap anak angkat. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 20 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Hal ini, masyarakat berkewajiban dalam menyelesaikan perkara penolakan hak asuh anak adopsi. Lebih lanjut mengenai penyelesaian penolakan hak asuh (*Hadhanah*) akibat meninggalnya orang tua angkat, kasus ini menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul, "Proses Penyelesaian Hadhanah Anak Adopsi Pasca Meninggalnya Orang Tua Angkat di Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota."

Terkait penelitian masalah ini, ada beberapa penelitian yang membahas tentang *hadhanah* anak adopsi, yaitu skripsi *Farida Nur Hayati (2008)*, studi ini bertema hak asuh anak angkat akibat perceraian orang tua angkat, studi ini menjelaskan bagaimana status dan kedudukan anak angkat serta orang yang berhak memelihara anak ketika orang tua angkat bercerai (perpisah),

hasil penelitian dari studi ini adalah bahwa kedudukan anak angkat dalam pandangan islam adalah sama dengan anak kandung dan anak angkat mendapatkan hak-hak sama halnya dengan hak-hak anak kandung serta hak asuh anak yang masih bayi jatuh pada ibu, jika ibu belum menikah dengan laki-laki lain atau suami baru (Hayati: 2008). kemudian skripsi *Khoirida Anindita Tahun 2011*, dengan tema peran orang tua angkat dalam melindungi hak anak, studi ini menjelaskan bagaimana peran dan kewajiban orang tua angkat yang berada dipanti asuhan (tempat penampungan anak) dalam hal pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak angkat. Hasil dari penelitian ini adalah orang tua angkat yakni pasangan DZ dan WS serta S dan KI telah menjalankan peranannya dengan baik, mengasuh dan memberikan hak anak layaknya anak kandung (Anindita: 2011). Selanjutnya skripsi *Widatin Dayana Tahun 2017*, dengan tema penelitian yaitu, anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta hak-hak anak angkat. Tema ini menjelaskan apa penetapan hakim dipengadilan mengenai hak asuh terhadap orang tua angkat dari segi kewajiban dan hak anak serta pengangkatan anak yang tidak dilakukan di depan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah Pengangkatan anak harus memperoleh penetapan pengadilan, hak asuh anak angkat bisa beralih kepada orang lain jika orang tua angkat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua (Dayana: 2017). Selanjutnya skripsi *M. Tafdhil, Jurusan al-AhwalAsy-Syakhsiyah, Fakultas yariah Tahun 2010*, dengan tema penetapan pengangkatan anak dalam studi analisis penetapan Pengadilan Agama Padang.

---

<sup>3</sup> *Mamak soko* adalah ninik mamak yang berperan utama dalam menyelesaikan urusan kebawah yaitu kemenakannya (Agusri, wawancara, 07, 2018.)

Tema ini menjelaskan mengenai hukum pengangkatan anak dalam pandangan hukum islam dan hukum Negara Indonesia. Adapun hasil penelitian ini adalah pengangkatan anak yang diajukan ke pengadilan dibolehkan dalam hukum islam serta sah dan punya kekuatan hukum. Anak angkat mempunyai hak-hak tertentu sebagai anak angkat dalam hukum positif indonesia serta dalam hukum Islam (Tafdhil: 2010). Selanjutnya skripsi *Sepriani Alma, Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah Tahun 2006*, dengan tema pengasuh anak angkat setelah orang tua angkat bercerai dalam pandangan hukum islam. Hasil penelitian ini yaitu, pengasuh anak angkat setelah orang tua angkatnya bercerai menurut hukum islam adalah orang yang berhak melakukan *hadhanah* menurut urutan fiqh (Alma: 2006).

Berdasarkan studi di atas, dapat diklasifikasikan bahwa penelitian Farida Nur Hayati fokus pada kedudukan anak angkat setelah orang tua angkat bercerai. Kemudian, Penelitian Wildatin Dayana fokus pada putusan hakim pengadilan mengenai kewajiban orang tua angkat dalam hak asuh anak adopsi. Kemudian penelitian Khoirida Anindita fokus pada peran orang tua angkat di panti asuhan terhadap anak angkat. Penelitian M Tafdhil fokus pada hukum pengangkatan anak dalam penetapan Pengadilan serta dalam pandangan hukum Islam. Penelitian Sepriani Alma fokus kepada orang yang berhak melakukan *hadhanah* setelah perceraian orang tua angkat. Namun, dari berbagai masalah penelitian diatas, belum ada yang membahas tentang penyelesaian penolakan hak asuh (*hadhanah*) anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui proses

penyelesaian masalah penolakan *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat, terutama di Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan data di atas, maka penelitian ini fokus pada bagaimana penyelesaian masalah *hadhanah* anak *adopsi* akibat meninggalnya orang tua angkat. Adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan keluarga orang tua angkat menolak untuk melakukan *hadhanah* anak adopsi?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat setelah adanya respon penolakan dari keluarga orang tua angkat?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat?

Adapun yang menjadi tujuan berdasarkan perumusan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya penolakan hak asuh (*hadhanah*) anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian penolakan hak asuh anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat oleh masyarakat Nagari Koto Bangun.
3. Untuk mengetahui tinjauan undang-undang perlindungan anak terhadap penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan Jenis penelitian *normatif-kualitatif*, dengan pendekatan *sosio legal research*. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

1) *Mamak Soko (ninik mamak)*

2) Keluarga Angkat

3) Wali Nagari

4) Masyarakat (keluarga yang mengambil alih *hadhanah* anak adopsi)

b. Sumber data sekunder

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

c. Sumber data tersier

Buku-buku fikih dan buku yang berkaitan dengan *hadhanah* anak adopsi dan kamus bahasa hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan anak adopsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Kata *hadhanah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata "*Hidhan*" artinya "Lambung". Para ahli Fiqih mendefinisikan "*hadhanah*" yaitu "melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* dengan menyediakan kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya". Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikan anak-anak, sama dengan menghadapkan anak-anak tersebut kepada bahaya dan kebinasaan (Sabiq :173)

*Hadhanah* dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 1 huruf (g): didefinisikan sebagai "*kegiatan mengasuh anak serta memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri*". Pengertian anak di sini, dibatasi oleh ketentuan umur. Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah jika anak sudah berumur 21 tahun selama anak tersebut tidak cacat fisik atau gangguan mental serta belum pernah melangsungkan perkawinan (Yaswirman 2013: 246).

Pihak yang berhak melakukan *hadhanah* lebih diprioritaskan setelah putusnya perkawinan adalah ibu. Menurut Ibn Rusyd *hadhanah* diatur tertibnya menurut konsep kedekatan dan kelemah-lembutan, bukan berdasarkan konsep perwalian, seperti nikah, *mawali*, shalat jenazah, warisan dan lainnya. Bahkan orang yang tidak mewarisi bisa saja berhak melakukan *hadhanah*, seperti orang yang diberi wasiat (Alam 2008: 116).

Kewajiban orang tua kepada anak dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orang tua putus.*

Kewajiban orang tua juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak

sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak, memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai budi pekerti kepada anak.

## 2. Adopsi (pengangkatan anak)

Istilah Pengangkatan anak dalam bahasa Indonesia memakai istilah "Adopsi", yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Adopsi berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan sah secara hukum. Sedangkan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dipelihara sebagai anak sendiri (KBBI: 48).

Syarat-syarat adopsi (pengangkatan anak) menurut Hukum Adat Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua angkat pada umumnya harus pasangan suami isteri.
- b. Persetujuan dari pihak keluarga calon anak angkat. Oleh karena itu, pengangkatan anak dilakukan oleh suami isteri, tetapi adakalanya orang yang belum kawin boleh melakukan pengangkatan anak dengan syarat adanya persetujuan dari keluarga calon anak angkat.
- c. Pengangkatan anak dilakukan secara terang-terangan, seperti mengadakan acara syukuran atau sedekahan (Rusli Pandika 2014: 43),

Syarat-syarat pengangkatan anak menurut ketentuan peraturan Indonesia terdapat dalam PP Pengangkatan Anak pasal 13 dan PERMEN Sosial Pengangkatan anak Nomor:110/HUK/2009 Pasal 7, yaitu: Sehat jasmani dan rohani, Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan,

berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak, yaitu; keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak serta kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja instansi sosial provinsi setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Akibat hukum pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Jadi, anak angkat masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anggota keluarga dan bukan sebagai anak kandung. Sedangkan di Bali pengangkatan anak itu sendiri sebagai perbuatan hukum yang melepaskan pertalian anak dengan orang tua kandungnya, sehingga anak berkedudukan sebagai anak kandung dalam keluarga angkatnya. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan, yaitu terdapat tiga corak sistem. Pertama, sistem Patrilineal yaitu garis keturunan diambil dari garis keturunan bapak. Kedua, sistem Matrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi, kedudukan perempuan lebih menonjol dalam hal keturunan. Ketiga, sistem parental atau bilateral, yaitu garis keturunan berdasarkan garis keturunan orang tua atau dari dua sisi yaitu bapak dan ibu. Jadi kedudukan

antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan (Musthafa 2008:29).

Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak menurut Undang-Undang di Indonesia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 ayat (2) yang menjelaskan bahwa anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya, tetapi orang anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sementara dalam *staatsblad* 1979 Nomor 129 menyatakan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (Sembiring 2016: 171).

Begitu pula pengangkatan anak dalam Islam dilakukan secara mutlak dan tidak memutuskan *nasab* antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya. *Hal ini berdasarkan Firman Allah dala Al-Qur'an sebagai berikut: Artinya"dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja* (QS.Al-Ahzab:4)

### **3. Penyelesaian *hadhanah* anak adopsi pada masyarakat Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota**

A. Alasan penolakan *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat

Penolakan oleh keluarga angkat terjadi dalam dua peristiwa yaitu pada waktu dan suasana yang berbeda bahkan juga melibatkan alasan yang berbeda. Adapun alasan-alasan penolakan keluarga angkat terhadap *hadhanah* anak adopsi pada peristiwa pertama yaitu, status keluarga angkat (bibi) janda. Peristiwa ini terjadi

setelah hari keempat meninggalnya ibu angkat anak. Sebab status bibi angkat anak dalam keadaan janda, sehingga tidak memungkinkan ayah angkat bisa dengan bebas keluar-masuk ke dalam rumah bibi angkat anak, sedangkan ayah angkat memaksa bisa bebas keluar masuk ke dalam rumah bibi angkat anak untuk menemui anak tersebut. Selanjutnya, penolakan *hadhanah* anak adopsi pada peristiwa kedua terjadi disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Habisnya gaji pensiun ibu angkat (sebagai jaminan pendidikan anak)

Penolakan yang dilakukan oleh keluarga angkat terhadap anak adopsi disebabkan oleh habisnya uang dan harta peninggalan ibu angkat anak (*almarhumah*), sedangkan uang dan harta tersebut berguna untuk biaya hidup dan pendidikan anak untuk masa selanjutnya. Hal ini mengakibatkan tidak adanya bantuan dari ayah angkat anak untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak.

2. Status bibi angkat telah bersuami (isteri)

Bibi angkat selaku keluarga angkat anak menyatakan keberatannya mengasuh anak sebab ia sekarang dalam status isteri orang. Hal ini karena nafkahnya juga bergantung kepada suami, sedangkan uang untuk jaminan bantuan anak dari ayah angkat tidak ada lagi, oleh karena itu suaminya juga merasa keberatan untuk menerima anak.

B. Proses penyelesaian *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat

Proses penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi pasca meninggalnya orang tua angkat dipimpin dan diserahkan sepenuhnya kepada *mamak soko* suku Mandahiliang. Adapun proses penyelesaian masalah *hadhanah* anak

adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat, yaitu;

1. Penerimaan oleh ninik mamak dan perangkat nagari

*Mamak soko* memberitahukan kepada tokoh masyarakat melalui musyawarah pembagian zakat fitrah di mesjid Mukhlisin Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Pihak yang hadir saat ini ialah Amil Zakat dan Perangkat Nagari kemudian seluruh pemimpin disetiap suku. *Mamak soko* meminta persetujuan dari tokoh masyarakat untuk mengadakan musyawarah menyelesaikan *hadhanah* anak adopsi, dengan demikian penyelesaian *hadhanah* anak adopsi dilanjutkan tanpa ada pertentangan dengan masyarakat.

2. Perkumpulan antar sesama suku mandahiliang

Perkumpulan dilakukan upaya bujuk-membujuk oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam musyawarah terhadap keluarga angkat yang menolak *hadhanah* anak adopsi, akan tetapi gagal karena bibi angkat tetap menolak mengasuh anak.

3. Musyawarah penentuan pengasuh anak adopsi

Mencapai hasil akhir penentuan orang yang melakukan *hadhanah* terhadap anak angkat melalui proses sebagai berikut: *Mamak soko* menanyakan siapa yang sekarela mau mengasuh anak meskipun ayah angkat anak mau mengunjungi anaknya. Akan tetapi tidak ada pihak yang mau mengambil alih hak asuh anak adopsi disebabkan alasan-alasan penolakan hak asuh anak adopsi yang disampaikan langsung oleh keluarga angkat. *Mamak Soko* mempertimbangkan hal tersebut, sehingga keinginan ayah angkat untuk menemui anak

adopsi setiap hari atau sesuka hati tidak dibenarkan. Selanjutnya, hasil musyawarah menyatakan kekuasaan anak adopsi tidak lagi berada pada keluarga ibu angkat anak, melainkan pindah kepada keluarga (A). *Hadhanah* anak adopsi pindah kepada keluarga lain dengan tidak memutuskan hubungan dengan keluarga ibu angkatnya (bibi angkat).

C. Tinjauan undang-undang perlindungan anak terhadap penolakan *hadhanah* anak adopsi setelah meninggalnya orang tua angkat

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak, pemerintah mempunyai kewajiban dalam melindungi hak-hak anak yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 dijelaskan bahwa: "*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak*".

Menjadi kewajiban orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak, maka yang bertanggung jawab tersebut wajib pula melindungi dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam anak itu sendiri. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa "*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah, menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir*".

Apabila terjadi penolakan *hadhanah* anak adopsi oleh keluarga angkat setelah meninggalnya orang tua angkat, maka kekuasaan asuh anak dialihkan kepada orang lain melalui



penetapan pengadilan. Hal ini terdapat pada Pasal 33 Ayat (2): *“Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”*. Artinya, setelah ditunjuk oleh masyarakat yang akan berhak menjadi wali bagi anak adopsi, selanjutnya penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi menurut undang-undang perlindungan anak yaitu diselesaikan melalui pengadilan. pengadilan memberikan putusan atau penetapan mengenai wali yang telah diajukan ke pengadilan. Dengan demikian penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak harus mempunyai kekuatan hukum, sehingga anak mempunyai hak-hak hukum yang saling mengikat antara anak dengan walinya.

Selanjutnya, berdasarkan proses penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat yang telah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, sudah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 yang menyatakan bahwa: *“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”*.

Masyarakat telah melakukan upaya perlindungan anak dalam hal menyelesaikan penolakan *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat. berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terjadi penolakan atau permasalahan *hadhanah* anak adopsi, maka masyarakat harus memberikan perlindungan terhadap anak. Masyarakat harus

menentukan atau menyelesaikan terlebih dahulu hak asuh anak adopsi, supaya hak-hak anak terlindungi dan anak mendapatkan jaminan yang baik dari masyarakat. Oleh karena itu, Masyarakat menyelesaikan permasalahan terhadap penolakan *hadhanah* anak adopsi tanpa melalui Pengadilan, sebab berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa masyarakat harus melakukan perlindungan anak. Jadi, masyarakat bisa menyelesaikan *hadhanah* anak adopsi hanya harus mengajukan perkara ke Pengadilan.

Namun, apabila segala upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam melindungi hak anak adopsi tidak bisa diselesaikan atau tidak terlaksanakan, maka selanjutnya upaya melindungi hak anak adopsi tersebut, masyarakat atau keluarga harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Hakim Pengadilan dapat menetapkan siapa pihak yang melakukan *hadhanah* anak adopsi sesuai dengan proses yang ditetapkan di Pengadilan. Hal ini supaya anak adopsi mempunyai jaminan hukum.

## SIMPULAN

Alasan yang menyebabkan keluarga orang tua angkat menolak untuk melakukan *hadhanah* anak adopsi berdasarkan dua peristiwa, yaitu: peristiwa *pertama*, terjadi setelah 3 (tiga) hari meninggalnya ibu angkat, disebabkan ayah angkat memaksa ingin bebas keluar masuk ke rumah keluarga angkat (bibi angkat) anak, dengan tidak mempertimbangkan status bibi angkat dalam keadaan tidak bersuami (janda). Peristiwa *Kedua*, terjadi setelah ayah dan anak angkat pulang dari tempat perantauan, hal ini disebabkan karena status bibi angkat sudah bersuami (isteri) dan suaminya keberatan jika

menerima mengasuh anak, sebab nafkah isteri sudah ditanggung oleh suami, sedangkan harta dan gaji pensiun ibu angkat (*almarhum*) telah dihabiskan oleh ayah angkat.

Prosedur penyelesaian *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat setelah adanya respon penolakan dari keluarga orang tua angkat yaitu diserahkan atau dipimpin oleh *mamak soko* suku Mandahiliang. Adapun prosedurnya yaitu: *pertama*, penerimaan anak pada masyarakat, *mamak soko* memanggil seluruh perangkat nagari dan tokoh masyarakat, sehingga anak diterima di nagari. *Kedua*, perkumpulan antar sesama suku mandahiliang sebagai upaya membujuk keluarga angkat supaya mau melakukan *hadhanah* terhadap anak adopsi, akan tetapi tidak berhasil. *Ketiga*, rapat antar sesama suku mandahiliang untuk mengetahui dan menetapkan orang yang akan melakukan *hadhanah* anak adopsi. Hasil musyawarah tersebut adalah salah satu keluarga di suku mandahiliang, yaitu keluarga ibu (A) mengambil alih *hadhanah* anak adopsi setelah terjadi penolakan dari keluarga angkat dengan tidak memutuskan hubungan anak dengan keluarga angkatnya serta biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama sesama suku mandahiliang.

Selanjutnya, tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penyelesaian penolakan *hadhanah* anak adopsi yaitu upaya masyarakat melakukan upaya perlindungan terhadap anak adopsi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini sudah memaparkan berbagai alasan sebab terjadinya penolakan *hadhanah* anak adopsi akibat meninggalnya orang tua angkat serta penyelesaiannya pada masyarakat dan

menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Penulis menyarankan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah agar lebih mendalami mengenai peraturan perlindungan anak, sehingga perlindungan terhadap anak terlaksana sebagaimana mestinya. Selanjutnya menjadi bahan bagi pihak pengadilan untuk menambahkan konsekuensi terhadap pengangkatan anak di Pengadilan, sehingga tidak terjadi penyelewengan terhadap hak-hak anak adopsi.

#### DAFTAR BACAAN

- Alam, Andi Syamsudan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sabiq, Sayyid. 2014. *Fiqih Sunnah jilid 8*, Bandung: PT. Alma'ruf.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet.1.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. 1.
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zakiah, Rahimah. 2011. *kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau*, (Jurnal) hlm. 44.  
[www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/viewfile/39/23](http://www.kafaah.org/index.php/kafaah/article/viewfile/39/23)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi terbaru), Gitamedia perss.
- Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tntang perlindungan anak.*



# Author Guidelines

## Manuscript General Requirement

1. Written in **English** or **Bahasa**;
2. The length of manuscript is 6.000-9000 words (not included references);
3. Prepared your manuscript using **ijthad template**;
4. The manuscript **has not been previously published**, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor);
5. The manuscript file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format (don't use another format);

## Structure of Manuscript

1. **TITLE.** The title of paper is max 16 words (english) or 18 words (Bahasa), without Acronym or abbreviation;
2. **AUTHOR INFORMATION.** Author information is Author(s) Name, Author(s) Affiliation, Author(s) email;
3. **ABSTRACT.** The length of Abstract is 150-200; No citation; State in the abstract a primary objective, research design, methodology, main outcomes and results, and the conclusions;
4. **SECTION STRUCTURE.** Authors are suggested to present their manuscript in the section structure: Introduction - Method - Results and Discussion – Conclusion;
5. **REFERENCES.** Expect a minimum of 15 references primarily with minimum 80% to journal papers. Use Chicago Manual of Style 17th edition for your references;

## Manuscript Preparation Checklist

1. As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines;
2. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor);
3. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
4. Ensuring the paper conform to standard of **ijthad template**, please download paper template in **\*.DOC**;
5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the **Author Guidelines**, which is found in About the Journal;
6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed;
7. The length of submitted paper is 6.000-9.000 words, not included references;
8. It used of a tool such as **Zotero**, **Mendeley**, or **EndNote** for reference management and formatting, and have chosen the **Chicago Manual of Style 17th Edition**;

